



P U T U S A N

Nomor 107/Pid.Sus/2022/PN Trk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Trenggalek yang mengadili perkara-perkarapidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Masrukan Bin Mustakim
2. Tempat lahir : Trenggalek
3. Umur/Tanggal lahir : 46/6 Desember 1975
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Krajan RT.06 RW.02 Desa Ngadisuko
Kecamatan Durenan Kabupaten Trenggalek
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Perdagangan;

Terhadap Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Trenggalek Nomor 107/Pid.Sus/2022/PN Trk tanggal 13 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 107/Pid.Sus/2022/PN Trk tanggal 13 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwaserta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENUNTUT

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Trenggalek yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **MASRUHAN Bin MUSTAKIM** bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 6 ayat (1) huruf b Jo Pasal 1 Sub 3-e UUDrt No. 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi Jo Pasal 8 ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 8 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-barang dalam Pengawasan Jo Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 15 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden No. 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai Barang dalam Pengawasan Jo Pasal 30 ayat (2) dan ayat (3) Jo Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) PERMENDAG No. 15/M-dag/per/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Jo PERMENTAN No. 41 Tahun 2021 tentang Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian T.A. 2022 Jo KEPMENTAN No. 771/KPTS/SR.320/M/12/2021 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian T.A. 2022** sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MASRUHAN Bin MUSTAKIM** dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan** dengan perintah agar Terdakwa ditahan di RUTAN Trenggalek;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 18 (delapan belas) karung pupuk merek UREA kemasan 50 Kg;
 - 32 (tiga puluh dua) karung pupuk merek NPK kemasan 50 Kg;
 - 17 (tujuh belas) karung pupuk merek SP-36 kemasan 50 Kg;
 - 52 (lima puluh dua) karung pupuk merek ZA kemasan 50 Kg;
 - 44 (empat puluh empat) karung pupuk merek PETROGANIK kemasan 40 Kg;
 - Uang tunai sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) karung pupuk merek UREA kemasan 50 Kg

Dirampas untuk Negara

- 1 (satu) bendel Surat Perjanjian antara CV. Tani Tentrem dan UD. Dewi Sri Tentang Jual Beli Pupuk Bersubsidi PT Petrokimia Gresik Nomor : 08/SPJB/TT-PKG/DR/29/XII/2021, Tanggal 29 Desember 2021;
- 1 (satu) lembar Surat Penunjukan Pengecer Pupuk Bersubsidi PT Petrokimia Gresik Nomor : 08/SP/TT-PKG/DR/23/12/2021 tanggal 23 Desember 2021;
- 1 (satu) lembar Fotocopy Pakta Integritas yang ditandatangani bersama antara Moh. Khoirudin Maulana, SE selaku pimpinan CV. Tani Tentrem

halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2022/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Masrukan selaku pemilik UD. Dewi Sri pada tanggal 27 Desember 2021;

- 1(satu) lembar Izin Usaha (Surat Izin Usaha Perdagangan) atas Nama Perusahaan UD "DEWI SRI" tanggal 5 Agustus 2019;
- 1 (satu) lembar Nomor Induk Berusaha (NIB) 9120305830811 atas Nama Usaha UD "DEWI SRI" tanggal 01 Agustus 2019;
- 1 (satu) lembar Izin Lokasi atas Nama Perusahaan UD "DEWI SRI" tanggal 1 Agustus 2019;

Dikembalikan kepada Terdakwa

- 1 (satu) lembar PAKTA INTEGRITAS antara Sdr. MOH. KHOIRUDIN MAULANA, SE selaku pimpinan CV Tani Tentrem sebagai Distributor Resmi Pupuk Bersubsidi dengan Sdr. MASRUKAN selaku pimpinan UD Dewi Sri sebagai Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi yang ditanda tangani oleh kedua belah pihak pada tanggal 27 Desember 2021

Dikembalikan kepada saksi MOH. KHOIRUDIN MAULANA Bin Alm AHMAD MAULANA

4. Menetapkan supayaterdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah))

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwasecara lisan yang pada pokoknya yang mohon hukuman seringan-ringannya :

Menimbang, bahwa Penuntut Umum atas pembelaan dari Terdakwa mengajukan tanggapan secara lisan yang padapokoknya tetap pada tuntutan dan demikian pula dengan Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, BahwaTerdakwadiajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaansebagai berikut:

DAKWAAN

----- Bahwa ia Terdakwa MASRUKAN Bin MUSTAKIM pada hari Selasa, Tanggal 31 Mei 2022, sekitar jam 14.00 WIB atau di waktu lain sekitar bulan Mei 2022, bertempat di Kios Pupuk UD. Dewi Sri, Dusun Krajan, RT.06, RW.02, Desa Ngadisuko, Kecamatan Durenan, Kabupaten Trenggalek atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Trenggalek, melakukan suatu tindak Pidana ekonomi yakni pelanggaran suatu sesuatu ketentuan dalam atau berdasar undang undang lain sekadar undang – undang itu menyebut pelanggaran sebagai tindak pidana ekonomi, yaitu Distributor,Pengecer dan Pihak lain dilarang memperjualbelikan Pupuk

halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2022/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersubsidi dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, menyalurkan pupuk bersubsidi tidak sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan. perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:-----

----- Bahwa berawal dari adanya informasi masyarakat pada tanggal 21 Mei 2022 terkait adanya penyalahgunaan pengadaan, memperjualbelikan dan penyaluran pupuk bersubsidi di wilayah Kab. Trenggalek. Kemudian pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 sekira pukul 13.00 WIB Petugas dari tim Unit Pidana Khusus Satreskrim Polres Trenggalek dipimpin oleh Kasat Reskrim Polres Trenggalek yaitu Iptu Agus Salim, S.H., M.H melakukan penyelidikan yang berdasarkan Surat Perintah Tugas Penyelidikan Nomor : SP.Gas/117/V/RES.2.1./2022/Satreskrim, tanggal 26 Mei 2022 terkait adanya informasi tersebut. Dan pada saat para petugas sedang melakukan observasi di wilayah Kecamatan Durenan, sekitar jam 14.00 WIB mendapati seseorang pembeli keluar dari jalan samping toko pertanian atas nama UD DEWI SRI milik Terdakwa sedang mengangkut 1 (satu) karung pupuk bersubsidi jenis urea kemasan 50 kg. Kemudian petugas menghentikan dan melakukan interogasi terhadapnya. Dari hasil interogasi didapatkan keterangan bahwa yang bersangkutan bernama saksi. NAJIB BASTOMI merupakan warga Desa Durenan Kec. Durenan Kab. Trenggalek telah membeli pupuk bersubsidi jenis urea kemasan 50 kg dari kios pupuk UD DEWI SRI dengan harga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) untuk digunakan memupuk lahan pertanian/sawah yang sedang digarap terletak di Desa Durenan. Sistem pembelian pupuk bersubsidi di toko yaitu melakukan pembayaran terlebih dahulu di kios baru kemudian diantar oleh pegawai kios ke gudang yang terletak di samping rumah Terdakwa. Kemudian saksi NAJIB BASTOMI juga menjelaskan jika saksi NAJIB BASTOMI termasuk dalam RDKK Desa Durenan Kec. Durenan. Setelah itu petugas langsung mendatangi kios pupuk UD DEWI SRI untuk melakukan pengecekan dan interogasi terhadap Terdakwa selaku pemilik kios dan didapatkan keterangan bahwa pupuk bersubsidi yang dijual melebihi HET (Harga Eceran Tertinggi) sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) tersebut diperoleh bukan dari distributor resmi melainkan membeli dari pedagang pupuk keliling dan disimpan di gudang yang terletak di samping belakang rumahnya agar tidak diketahui oleh Distributor resmi penyalur pupuk bersubsidi maupun Petugas Penyuluh Pertanian dari Dinas Pertanian Kab. Trenggalek. Maksud dan tujuan Terdakwa membeli pupuk bersubsidi bukan dari distributor resmi adalah untuk dijual kembali secara bebas diluar wilayah cakupan/tanggung

halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2022/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawabnya dengan harga melebihi HET (Harga Eceran Tertinggi) agar memperoleh tambahan keuntungan diluar keuntungan yang diperoleh dari sebagai pengecer resmi pupuk bersubsidi. Kemudian dipimpin oleh Kasat Reskrim Polres Trenggalek Iptu Agus Salim,S.H.,M.H. beserta tim dari Unit Pidsus melakukan penggeledahan di gudang milik Terdakwa yang terletak di samping rumah Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa tumpukan sebanyak 163 karung pupuk bersubsidi yang dibeli Terdakwa bukan bersumber dari Distributor resmi dengan rincian sbb:

- a.18 (delapan belas) karung pupuk merek UREA kemasan 50 Kg;
 - b.32 (tiga puluh dua) karung pupuk merek NPK kemasan 50 Kg;
 - c.17 (tujuh belas) karung pupuk merek SP-36 kemasan 50 Kg;
 - d.52 (lima puluh dua) karung pupuk merek ZA kemasan 50 Kg;
 - e.44 (empat puluh empat) karung pupuk merek PETROGANIK kemasan 40 Kg;
- Selanjutnya petugas mengamankan Terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan di tempat kejadian perkara untuk dibawa ke Satreskrim Polres Trenggalek guna dilakukan proses hukum lebih lanjut;

----- Bahwa awalnya toko pertanian milik Terdakwa atas nama UD. Dewi Sri terletak di Dusun Krajan Desa Ngadisuko Kec. Durenan Kab. Trenggalek ditunjuk sebagai Kios Resmi Pengecer Pupuk Bersubsidi adalah Distributor Resmi Penyalur Pupuk bersubsidi yang ditunjuk oleh Produsen (PT Petrokimia Gresik). Dan untuk pengadaan pupuk bersubsidi Tahun Anggaran (T.A.) 2022. Distributor resmi yang memberikan penunjukan kepada Toko Pertanian milik Terdakwa atas nama UD. Dewi Sri selaku Kios Resmi Pengecer Pupuk Bersubsidi adalah CV. Tani Tentrem alamat Dsn. Payaman Ds. Durenan Kec. Durenan Kab. Trenggalek dengan dasar:

- a. Fotocopy Pakta Integritas yang ditandatangani bersama antara Moh. Khoirudin Maulana, SE selaku pimpinan CV. Tani Tentrem dan Masrukan (Terdakwa) selaku pemilik UD. Dewi Sri pada tanggal 27 Desember 2021;
- b. Surat Perjanjian antara CV. Tani Tentrem dan UD. Dewi Sri Tentang Jual Beli Pupuk Bersubsidi PT Petrokimia Gresik Nomor : 08/SPJB/TT-PKG/DR/29/XII/2021, Tanggal 29 Desember 2021;
- c. Surat Penunjukan Pengecer Pupuk Bersubsidi PT Petrokimia Gresik Nomor : 08/SP/TT-PKG/DR/23/12/2021 tanggal 23 Desember 2021;

Memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai Kios Resmi Pengecer Pupuk Bersubsidi adalah sbb:

- a. bertanggung jawab atas kelancaran penyaluran Pupuk Bersubsidi yang diterimanya dari Distributor kepada Kelompok Tani/ Petani;

halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2022/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. bertanggung jawab menyalurkan Pupuk Bersubsidi sesuai dengan peruntukannya;
- c. bertanggung jawab dan menjamin persediaan atas semua jenis Pupuk Bersubsidi di wilayah tanggung jawabnya untuk memenuhi kebutuhan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Distributor;
- d. melaksanakan sendiri kegiatan penyaluran Pupuk Bersubsidi hanya kepada Kelompok Tani/Petani sebagai Konsumen akhir sesuai dengan lingkup wilayah tanggungjawabnya;
- e. menjual secara tunai Pupuk Bersubsidi sesuai dengan HET yang berlaku dalam kemasan 50 kg, 40 kg atau 20 kg dengan penyerahan barang di Lini IV/ Kios Pengecer;
- f. wajib memasang papan nama dengan ukuran 0,50 x 0,75 meter sebagai Pengecer Resmi dari Distributor yang ditunjuk oleh Produsen; dan
- g. wajib memasang daftar harga sesuai HET yang berlaku

Mendapatkan alokasi pupuk bersubsidi Tahun Anggaran (T.A.) 2022 yang telah ditetapkan untuk disalurkan oleh Toko Pertanian atas nama UD. Dewi Sri alamat Dusun Krajan Desa Ngadisuko Kec. Durenan Kab. Trenggalek milik Terdakwa berdasarkan e-rdck adalah sbb:

- a. Urea : 79906 kg (Ds. Ngadisuko) dan 22901 kg (Ds. Semarum), total : 102807 kg.
- b. NPK : 44521 kg (Ds. Ngadisuko) dan 15341 kg (Ds. Semarum), total : 59862 kg
- c. Petroganik : 71390 kg (Ds. Ngadisuko) dan 23665 kg (Ds. Semarum), total : 95055 kg

Kemudian Terdakwa membeli/menebus pupuk bersubsidi Tahun Anggaran (T.A.) 2022 kepada CV. Tani Tentrem selaku Distributor Resmi Penyalur Pupuk Bersubsidi dengan harga sbb:

- a. Urea : Rp. 2.181,818 per kg
- b. NPK : Rp. 2.231, 818 per kg
- c. Petroganik : Rp. 731, 818 per kg

Yang kemudian Terdakwa distribusikan kepada kelompok tani yang sudah terdaftar pada e-RDCK di dalam wilayah cakupan/tanggung jawab Terdakwa (UD Dewi Sri) yaitu Desa Ngadisuko terdiri dari 4 Kelompok Tani (Poktan) yaitu : Kelompok Tani "Adi Luwih", Kelompok Tani "Ngudi Mulyo", Kelompok Tani "Langgeng Jaya" dan Kelompok Tani "Sumber Rejeki dan Desa Semarum terdiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari 4 Kelompok Tani (Poktan) yaitu : Kelompok Tani Sekar Arum dan Kelompok Tani “ Tani Bahagia”, dengan harga:

- Urea : Rp. 2.250 per kg (per karung kemasan 50 kg Rp. 112.500,-)
- NPK : Rp. 2.300 per kg. (per karung kemasan 50 kg Rp. 115.000,-)
- Petroganik : Rp. 800 per kg.(per karung kemasan 40 kg Rp. 32.000,-)

-----Bahwa selain Terdakwa membeli pupuk bersubsidi dari distributor resmi CV. Tani Tentrem, Terdakwa juga membeli pupuk bersubsidi dari pedagang pupuk keliling sekitar tahun 2021 yang mengaku bernama Pak Kin (Daftar Pencarian Orang) yang mendatangi Terdakwa di toko pertanian UD.Dewi Sri milik Terdakwa dan menawarkan pupuk bersubsidi dengan harga yang lebih mahal dari Harga eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan oleh Pemerintah dengan alasan untuk membantu petani yang masih merasa kekurangan pupuk, dan untuk menambah keuntungan kios maka Terdakwa memutuskan membeli pupuk bersubsidi dari pihak lain yakni pedagang pupuk keliling yang bernama Pak Kin (Daftar Pencarian Orang). Kemudian sekitar bulan April 2021 Terdakwa membeli pupuk bersubsidi dari Pak Kin (Daftar Pencarian Orang) dengan menggunakan sarana yang digunakan untuk berkomunikasi dengan Pak Kin (Daftar Pencarian Orang) dalam pembelian pupuk bersubsidi tersebut adalah melalui komunikasi telepon dimana Terdakwa menggunakan handphone merk Redmi 4 A warna putih kombinasi merah muda Nomor 087869746885 dan pedagang keliling atas nama Pak Kin alamat Bandung Tulungagung Nomor 087776669977, sebanyak 18 Karung Pupuk merek Urea kemasan 50 kg dan 32 Karung Pupuk merek Urea kemasan 50 kg dengan harga:

- Urea per karung kemasan 50 kg : Rp. 185.000,-
- NPK per karung kemasan 50 kg : Rp. 200.000,-
- ZA per karung kemasan 50 kg : Rp. 175.000,-
- SP-36 per karung kemasan 50 kg : Rp. 200.000,-
- Petroganik per karung kemasan 40 kg : Rp. 35.000,-

Yang kemudian oleh Terdakwa dijual kembali pupuk bersubsidi yang Terdakwa beli dari pedagang pupuk keliling tersebut dengan harga sbb:

- Urea per karung kemasan 50 kg : Rp. 200.000,-
- NPK per karung kemasan 50 kg : Rp. 225.000,-
- ZA per karung kemasan 50 kg : Rp. 200.000,-
- SP-36 per karung kemasan 50 kg : Rp. 220.000,-
- Petroganik per karung kemasan 40 kg : Rp. 40.000

halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2022/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menjual pupuk bersubsidi yang Terdakwa beli dari Pak Kin (Daftar Pencarian Orang) tersebut secara bebas kepada siapa saja yang membutuhkan meliputi petani yang tergabung dalam kelompok tani terdaftar dalam e-rdtk dan tergabung dalam kelompok tani di wilayah cakupan/tanggung jawab Terdakwa (UD. Dewi Sri) yang merasa jatah pupuk yang diterima masih kurang untuk memupuk lahan pertanian yang sedang digarapnya, petani yang terdaftar dalam e-rdtk namun tergabung dalam kelompok tani diluar wilayah cakupan/tanggung jawab Terdakwa, petani yang tidak masuk e-rdtk, dan semua orang yang datang ke kios untuk membeli pupuk;-----

----- Bahwa harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi yang berlaku di Kecamatan Durenan mengacu pada Kepmentan Nomor : 771/KPTS/SR.320/M/12/2021 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian T.A. 2022 dan Keputusan Bupati Trenggalek Nomor : 188.45/91/406.001.3/2022 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Kabupaten Trenggalek T.A. 2022 sbb:

- Urea : Urea : Rp. 2.250/kg x 50 kg = Rp. 112.500 per karung;
- NPK : Rp. 2300/kg x 50 kg = Rp. 115.000 per karung;
- Pupuk Organik (Petroganik Granule) : Rp. 800/kg x 40 kg = Rp. 32.000 per karung.

----- Bahwa Terdakwa tidak tahu pasti jumlah keuntungan yang diperoleh setiap hari karena tergantung banyak tidaknya pembeli . yang jelas keuntungan yang Terdakwa ambil adalah : Urea : Rp. 15.000 per karung, NPK : Rp. 25.000,- per karung, SP-36 Rp. 20.000,- per karung, ZA : Rp 25 000 per karung dan Petroganik : Rp. 5.000 per karung ;

----- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa membeli pupuk bersubsidi diluar distributor resmi yang ditunjuk oleh Produsen (PT Petrokimia Gresik) kemudian dijual secara bebas kepada siapa saja diluar petani yang masuk dalam wilayah cakupan/tanggungjawab tersebut dapat merugikan negara dan petani dikarenakan alokasi yang sudah ditetapkan oleh pemerintah tidak sesuai penyaluran dan peruntukannya sehingga subsidi yang diberikan pemerintah tidak tepat pada Sasarannya, yangmana akan berdampak pada kelangkaan pupuk sehingga mengakibatkan kegiatan sektor pertanian menjadi terhambat dan tidak dapat produktif serta berpengaruh pada ketahanan pangan di wilayah Kab. Trenggalek Menjual pupuk jauh diatas HET (Harga Eceran Tertinggi) yang telah ditetapkan pemerintah sangat memberatkan dan merugikan petani pada umumnya. -----

halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2022/PN Trk



----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b Jo Pasal 1 Sub 3-e UUDrt No. 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi Jo Pasal 8 ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 8 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-barang dalam Pengawasan Jo Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 15 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden No. 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai Barang dalam Pengawasan Jo Pasal 30 ayat (2) dan ayat (3) Jo Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) PERMENDAG No. 15/M-dag/per/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Jo PERMENTAN No. 41 Tahun 2021 tentang Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian T.A. 2022 Jo KEPMENTAN No. 771/KPTS/SR.320/M/12/2021 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian T.A. 2022.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan/ eksepsi;

Menimbang, Bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **ANDRY WAHYU WIDODO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 21 Mei 2022 Saksi mendapatkan laporan masyarakat terkait adanya penyalahgunaan pengadaan, memperjualbelikan dan penyaluran pupuk bersubsidi di wilayah Kab. Trenggalek. Kemudian pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 sekira pukul 13.00 WIB Saksi dan Petugas dari tim Unit Pidana Khusus Satreskrim Polres Trenggalek dipimpin oleh Kasat Reskrim Polres Trenggalek yaitu Iptu Agus Salim,S.H.,M.H melakukan penyelidikan terkait adanya informasi tersebut. Dan pada saat saksi Bersama petugas yang lain sedang melakukan observasi di wialyah Kecamatan Durenan, sekitar jam 14.00 WIB mendapati seseorang pembeli yaitu Sdr. NAJIB BASTOMI keluar dari jalan samping toko pertanian UD DEWI SRI milik Terdakwa sedang mengangkut 1 (satu) karung pupuk bersubsidi jenis urea kemasan 50 kg;
- Bahwa kemudian saksi bersama petugas lainnya menghentikan dan melakukan interogasi terhadap Sdr. NAJIB BASTOMI dan dari hasil interogasi didapatkan keterangan bahwa Sdr. NAJIB BASTOMI merupakan warga Desa Durenan Kec. Durenan Kab. Trenggalek telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli pupuk bersubsidi jenis urea kemasan 50 kg dari kios pupuk UD DEWI SRI dengan harga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) untuk digunakan memupuk lahan pertanian/sawah yang sedang digarap terletak di Desa Durenan;

- Bahwa Sistem pembelian pupuk bersubsidi di toko yaitu melakukan pembayaran terlebih dahulu di kios baru kemudian diantar oleh pegawai kios ke gudang yang terletak di samping rumah Terdakwa;
- Bahwa Sdr. NAJIB BASTOMI juga menjelaskan jika saksitermasuk dalam RDKK Desa Durenan Kec. Durenan. Setelah itu petugas langsung mendatangi kios pupuk UD DEWI SRI untuk melakukan pengecekan dan interogasi terhadap Terdakwa selaku pemilik kios dan didapatkan keterangan bahwa pupuk bersubsidi yang dijual melebihi HET (Harga Eceran Tertinggi) sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) tersebut diperoleh bukan dari distributor resmi melainkan membeli dari pedagang pupuk keliling dan disimpan di gudang yang terletak di samping belakang rumahnya agar tidak diketahui oleh Distributor resmi penyalur pupuk bersubsidi maupun Petugas Penyuluh Pertanian dari Dinas Pertanian Kab. Trenggalek;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli pupuk bersubsidi bukan dari distributor resmi adalah untuk dijual kembali secara bebas diluar wilayah cakupan/tanggung jawabnya dengan harga melebihi HET (Harga Eceran Tertinggi) agar memperoleh tambahan keuntungan diluar keuntungan yang diperoleh dari sebagai pengecer resmi pupuk bersubsidi;
- Bahwa dilakukan penggeledahan di gudang milik Terdakwa yang terletak di samping rumahnya dan menemukan barang bukti berupa tumpukan sebanyak 163 karung pupuk bersubsidi yang dibeli Terdakwa bukan bersumber dari Distributor resmi dengan rincian sbb:
 - 18 (delapan belas) karung pupuk merek UREA kemasan 50 Kg;
 - 32 (tiga puluh dua) karung pupuk merek NPK kemasan 50 Kg;
 - 17 (tujuh belas) karung pupuk merek SP-36 kemasan 50 Kg;
 - 52 (lima puluh dua) karung pupuk merek ZA kemasan 50 Kg;
 - 44 (empat puluh empat) karung pupuk merek PETROGANIK kemasan 40 Kg;
- Bahwa bentuk usaha Toko Pertanian milik Terdakwa atas nama UD. Dewi Sri yang terletak di Dusun Krajan Desa Ngadisuko Kec. Durenan Kab. Trenggalek tersebut adalah usaha perseorangan sehingga yang

halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2022/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggungjawab penuh atas kegiatan usaha tersebut adalah Terdakwa sendiri selaku pemilik dan apabila melihat papan/plang “Kios Pupuk Bersubsidi” yang terlihat dipasang di toko pertanian atas nama UD. Dewi Sri yang terletak di Dusun Krajan Desa Ngadisuko Kec. Durenan Kab. Trenggalek milik Terdakwa serta hasil pengecekan dokumen Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) dan surat penunjukan dari distributor resmi CV TANI TENTREM bahwa toko tersebut ditunjuk sebagai kios pupuk pengecer resmi pupuk bersubsidi;

- Bahwa Terdakwamengakui atas pupuk bersubsidi yang pengadaannya diluar distributor resmi yang ditunjuk oleh Produsen (PT Petrokimia Gresik) tersebut dengan cara membeli dari pedagang pupuk keliling yang datang ke tokonya dan menawarkan pupuk bersubsidi dengan harga beli sudah melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan oleh Pemerintah;
- Bahwa Terdakwa membeli pupuk bersubsidi yang diperoleh diluar distributor resmi yang ditunjuk oleh Produsen (PT Petrokimia Gresik) tersebut dengan harga sbb:

- a. Urea per karung kemasan 50 kg : Rp. 185.000,-
- b. NPK per karung kemasan 50 kg : Rp. 200.000,-
- c. ZA per karung kemasan 50 kg : Rp. 175.000,-
- d. SP-36 per karung kemasan 50 kg : Rp. 200.000,-
- e. Petroganik per karung kemasan 40 kg : Rp. 35.000,-

yang kemudian menjual kembali pupuk bersubsidi yang diperoleh diluar distributor resmi yang ditunjuk oleh Produsen (PT Petrokimia Gresik) tersebut sbb:

- a. Urea per karung kemasan 50 kg : Rp. 200.000,-
 - b. NPK per karung kemasan 50 kg : Rp. 225.000,-
 - c. ZA per karung kemasan 50 kg : Rp. 200.000,-
 - d. SP-36 per karung kemasan 50 kg : Rp. 220.000,-
 - e. Petroganik per karung kemasan 40 kg : Rp. 40.000,-;
- Bahwa Terdakwa menjual kembali pupuk bersubsidi yang diperoleh diluar distributor resmi yang ditunjuk oleh Produsen (PT Petrokimia Gresik) tersebut kepada siapa saja secara bebas, baik petani yang terdaftar dalam e-rdtk dan tergabung dalam kelompok tani di wilayah cakupan/tanggung jawab maupun petani yang berada diluar wilayah cakupan/tanggung jawabnya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2022/PN Trk



2. **MOH KHOIRUDIN MAULANA, S.E. bin Alm. AHMAD MAULANA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah direktur CV Tani Tentrem distributor resmi penyalur pupuk bersubsidi sejak sekira tahun 2013 namun hanya produk dari Produsen PT Petrokimia Gresik yang menyalurkan pupuk bersubsidi resmi kepada Terdakwa;
- Bahwa wilayah tanggung jawab/cakupan CV. Tani Tentrem adalah Kecamatan Gandusari, Bendungan dan Durenan;
- Bahwa UD. Dewi Srimilik Terdakwa ditunjuk selaku kios pengecer resmi pupuk bersubsidi atas penunjukan dari Saksi (CV Tani Tentrem) selaku distributor pupuk bersubsidi sejak sekira tahun 2013;
- Bahwa wilayah tanggung jawab/cakupan Toko Pertanian UD. Dewi Sri dalam menyelurkan pupuk bersubsidi adalah Desa. Ngadisuko dan Desa Semarum;
- Bahwa jenis pupuk bersubsidi sesuai alokasi yang ditetapkan berdasarkan RDKK di Kecamatan Durenan adalah jenis Urea, NPK dan Petroganik/Organik granule/ butiran padat;
- Bahwa UD. Dewi Sri milik Terdakwa sudah menyalurkan pupuk bersubsidi yang ditebusnya dari distributor kepada petani di wilayah cakupan/tanggungjawabnya yaitu Ds. Ngadisuko dan Desa. Semarum;
- Bahwa pengecer resmi dilarang membeli pupuk bersubsidi diluar distributor resmi yang melakukan penunjukan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. **SADRIYATI, SP.M.Agr** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tergabung dalam KP3 (Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida) Kabupaten Trenggalek dari Dinas Pertanian Kabupaten Trenggalek;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dikarenakan adalah Terdakwa pemilik toko pertanian atas nama UD. Dewi Sri yang terletak di Dusun Krajan Desa Ngadisuko Kec. Durenan Kab. Trenggalek yang merupakan wilayah pengawasan saksi;
- Bahwa selama ini Terdakwa tidak bermasalah dalam penyaluran pupuk bersubsidi;;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa toko pertanian UD. Dewi Sri yang terletak di Dusun Krajan Desa Ngadisuko Kec. Durenan Kab. Trenggalek milik Terdakwa ditunjuk sebagai pengecer resmi pupuk bersubsidi;
- Bahwa wilayah tanggung jawab/cakupan toko pertanian UD. Dewi Sri milik Terdakwa adalah Desa Ngadisuko dan Desa Semarum Kec. Durenan Kab. Trenggalek;
- Bahwa pada sistem e-RDKK Kab. Trenggalek bahwa kelompok tani cakupan toko pertanian UD. Dewi Sri sebanyak 6 kelompok tani (Poktan) terdiri dari : Desa Ngadisuko : 4 Kelompok Tani (Poktan) dan Semarum : 2 Kelompok Tani (Poktan);
- Bahwa hanya kelompok tani yang telah ditunjuk yang boleh membeli pupuk bersubsidi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

4. **SITI CHOIRUL BARIYAH, S.Sos** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tergabung dalam KP3 (Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida) Kabupaten Trenggalek dari Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dan Perdagangan / KOMIDAG Kab. Trenggalek;
- Bahwa toko pertanian UD. Dewi Sri yang terletak di Dusun Krajan Desa Ngadisuko Kec. Durenan Kab. Trenggalek milik Terdakwa ditunjuk sebagai pengecer resmi pupuk bersubsidi;
- Bahwa wilayah tanggung jawab/cakupan toko pertanian UD. Dewi Sri milik Terdakwa adalah Desa Ngadisuko dan Desa Semarum Kec. Durenan Kab. Trenggalek;
- Bahwa pada sistem e-RDKK Kab. Trenggalek bahwa kelompok tani cakupan toko pertanian UD. Dewi Sri sebanyak 6 kelompok tani (Poktan) terdiri dari : Desa Ngadisuko : 4 Kelompok Tani (Poktan) dan Semarum : 2 Kelompok Tani (Poktan);
- Bahwa hanya kelompok tani yang telah ditunjuk yang boleh membeli pupuk bersubsidi;
- Bahwa pupuk bersubsidi tidak boleh dijual di atas harga eceran tertinggi (HET);
- Bahwa pupuk bersubsidi hanya boleh dijual kepada anggota kelompok tani yang terdaftar kepada toko yang telah ditunjuk;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2022/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 sekira pukul 14.00 WIB petugas Unit Pidana Khusus Satreskrim Polres Trenggalek mendapati Terdakwa sedang menjual pupuk bersubsidi di toko pertanian UD. Dewi Sri milik Terdakwa kepada pembeli/petani yang tidak tergabung pada kelompok tani terdaftar RDKK dalam wilayah cakupan/tanggung jawab Terdakwa dengan harga melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan pemerintah yaitu seharga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa pupuk bersubsidi yang Terdakwa jual kepada petani tersebut Terdakwa beli dari luar distributor resmi pupuk bersubsidi seharga Rp. 185.000 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa adalah pemilik toko pertanian UD. Dewi Sri yang terletak di Dusun Krajan Desa Ngadisuko Kec. Durenan Kab. Trenggalek;
- Bahwa UD. Dewi Sri adalah Kios Resmi Pengecer Pupuk Bersubsidi berdasarkan penunjukan CV. Tani Tentrem Distributor Resmi Penyalur Pupuk bersubsidi yang ditunjuk oleh Produsen (PT Petrokimia Gresik);
- Bahwa kewajiban Terdakwa sebagai Kios Resmi Pengecer Pupuk Bersubsidi adalah bertanggung jawab atas kelancaran penyaluran Pupuk Bersubsidi yang diterimanya dari Distributor kepada Kelompok Tani/ Petani; menyalurkan Pupuk Bersubsidi sesuai dengan peruntukannya; menjamin persediaan atas semua jenis Pupuk Bersubsidi di wilayah tanggung jawabnya untuk memenuhi kebutuhan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Distributor; melaksanakan sendiri kegiatan penyaluran Pupuk Bersubsidi hanya kepada Kelompok Tani/Petani sebagai Konsumen akhir sesuai dengan lingkup wilayah tanggungjawabnya; menjual secara tunai Pupuk Bersubsidi sesuai dengan HET yang berlaku dalam kemasan 50 kg, 40 kg atau 20 kg dengan penyerahan barang di Lini IV/ Kios Pengecer; memasang papan nama dengan ukuran 0,50 x 0,75 meter sebagai Pengecer Resmi dari Distributor yang ditunjuk oleh Produsen; dan memasang daftar harga sesuai HET yang berlaku;
- Bahwa alokasi pupuk bersubsidi Tahun Anggaran (T.A.) 2022 yang telah ditetapkan untuk disalurkan oleh Toko Pertanian atas nama UD. Dewi Sri alamat Dusun Krajan Desa Ngadisuko Kec. Durenan Kab. Trenggalek milik Terdakwa berdasarkan e-rdck adalah sbb:

halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2022/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Urea : 79906 kg (Ds. Ngadisuko) dan 22901 kg (Ds. Semarang), total : 102807 kg.
- NPK : 44521 kg (Ds. Ngadisuko) dan 15341 kg (Ds. Semarang), total : 59862 kg
- Petroganik : 71390 kg (Ds. Ngadisuko) dan 23665 kg (Ds. Semarang), total : 95055 kg
- Bahwa pupuk bersubsidi yang masuk dalam tanggung jawab Terdakwa telah Terdakwa salurkan kepada anggota kelompok tani sesuai dengan ketentuan akan tetapi ternyata jatah pupuk bersubsidi tidak mencukupi untuk kebutuhan seluruh areal pertanian para petani sehingga banyak yang masih membutuhkan;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjual pupuk bersubsidi (T.A.) 2022 yang Terdakwa beli /tebus dari CV. Tani Tentrem tersebut kepada Kelompok Tani (Poktan) lain di luar wilayah cakupan/tanggung jawab Terdakwa (UD Dewi Sri). Jadi semua pupuk bersubsidi (T.A.) 2022 yang Terdakwa beli /tebus dari CV. Tani Tentrem tersebut s/d Mei 2022 sudah Terdakwa salurkan/jual kepada kelompok tani yang masuk dalam wilayah cakupan/tanggung jawab Terdakwa (UD Dewi Sri) dan sudah Terdakwa input ke aplikasi T-Pubers;
- Bahwa Terdakwa membeli pupuk bersubsidi dari pihak lain yaitu pedagang pupuk keliling yang bernama Pak Kin alamat Bandung tulungagung yangmana Terdakwa sendiri tidak tahu nama dan alamat lengkapnya dengan harga Urea per karung kemasan 50 kg : Rp. 185.000,- ; NPK per karung kemasan 50 kg : Rp. 200.000,- ; ZA per karung kemasan 50 kg : Rp. 175.000,- ; SP-36 per karung kemasan 50 kg : Rp. 200.000,-; Petroganik per karung kemasan 40 kg : Rp. 35.000,-;
- Bahwa Terdakwa menjual kembali pupuk bersubsidi yang Terdakwa beli dari pedagang pupuk keliling tersebut dengan harga: Urea per karung kemasan 50 kg : Rp. 200.000,-;NPK per karung kemasan 50 kg : Rp. 225.000,-; ZA per karung kemasan 50 kg : Rp. 200.000,-; SP-36 per karung kemasan 50 kg : Rp. 220.000,-; dan Petroganik per karung kemasan 40 kg : Rp. 40.000,-
- Bahwa sistem pembelian pupuk bersubsidi yang Terdakwa beli dari pedagang pupuk keliling tersebut biasanya melalui telepon. Jika pupuk tersedia Terdakwa akan dikabari oleh pedagang keliling tersebut, kemudian saling nego harga terlebih dahulu. Dan apabila terjadi kesepakatan harga antara Terdakwa dengannya, pupuk akan dikirim ke

halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2022/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gudang milik Terdakwa yang terletak disamping rumah. Dan setelah sampai pupuk akan diturunkan oleh kuli bawaan pedagang pupuk keliling tersebut sementara Terdakwa menghitung satu persatu pupuk bersubsidi yang masuk ke dalam gudang Terdakwa. Setelah jumlahnya sesuai, baru Terdakwa lakukan pembayaran secara tunai/cash pada saat itu juga;

- Bahwa keuntungan yang Terdakwa ambil adalah : Urea : Rp. 15.000 per karung, NPK : Rp. 25.000,- per karung, SP-36 Rp. 20.000,- per karung, ZA : Rp 25 000 per karung dan Petroganik : Rp. 5.000 per karung;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya;

Menimbang, BahwaTerdakwa tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, BahwaPenuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 18 (delapan belas) karung pupuk merek UREA kemasan 50 Kg;
- 32 (tiga puluh dua) karung pupuk merek NPK kemasan 50 Kg;
- 17 (tujuh belas) karung pupuk merek SP-36 kemasan 50 Kg;
- 52 (lima puluh dua) karung pupuk merek ZA kemasan 50 Kg;
- 44 (empat puluh empat) karung pupuk merek PETROGANIK kemasan 40 Kg;
- Uang tunai sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) buah Handphone merk Redmi 4 A warna putih kombinasi merah muda Nomor IMEI (Slot 1) 865401033655568 IMEI (Slot 2) 865401033655568, berikut simcard XL didalamnya;
- 1 (satu) karung pupuk merek UREA kemasan 50 Kg;
- 1 (satu) bendel Surat Perjanjian antara CV. Tani Tentrem dan UD. Dewi Sri Tentang Jual Beli Pupuk Bersubsidi PT Petrokimia Gresik Nomor : 08/SPJB/TT-PKG/DR/29/XII/2021, Tanggal 29 Desember 2021;
- 1 (satu) lembar Surat Penunjukan Pengecer Pupuk Bersubsidi PT Petrokimia Gresik Nomor : 08/SP/TT-PKG/DR/23/12/2021 tanggal 23 Desember 2021;
- 1 (satu) lembar Fotocopy Pakta Integritas yang ditandatangani bersama antara Moh. Khoirudin Maulana, SE selaku pimpinan CV. Tani Tentrem dan Masrukan selaku pemilik UD. Dewi Sri pada tanggal 27 Desember 2021;

halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2022/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) lembar Izin Usaha (Surat Izin Usaha Perdagangan) atas Nama Perusahaan UD "DEWI SRI" tanggal 5 Agustus 2019;
- 1 (satu) lembar Nomor Induk Berusaha (NIB) 9120305830811 atas Nama Usaha UD "DEWI SRI" tanggal 01 Agustus 2019;
- 1 (satu) lembar Izin Lokasi atas Nama Perusahaan UD "DEWI SRI" tanggal 1 Agustus 2019;
- 1 (satu) lembar PAKTA INTEGRITAS antara Sdr. MOH. KHOIRUDIN MAULANA, SE selaku pimpinan CV Tani Tentrem sebagai Distributor Resmi Pupuk Bersubsidi dengan Sdr. MASRUKAN selaku pimpinan UD Dewi Sri sebagai Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi yang ditanda tangani oleh kedua belah pihak pada tanggal 27 Desember 2021;

Menimbang, Bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 sekira pukul 14.00 WIB petugas Unit Pidana Khusus Satreskrim Polres Trenggalek mendapati Terdakwa sedang menjual 1 (satu) karung pupuk bersubsidi jenis urea kemasan 50 kg di toko pertanian UD. Dewi Sri milik Terdakwa kepada Sdr. NAJIB BASTOMI yang merupakan warga Desa Durenan Kec. Durenan Kab. Trenggalek yang tidak tergabung pada kelompok tani terdaftar RDKK dalam wilayah cakupan/tanggung jawab Terdakwa dengan harga melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan pemerintah yaitu seharga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa pupuk bersubsidi yang Terdakwa jual kepada petani tersebut Terdakwa beli dari luar distributor resmi pupuk bersubsidi seharga Rp. 185.000 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa adalah pemilik toko pertanian UD. Dewi Sri yang terletak di Dusun Krajan Desa Ngadisuko Kec. Durenan Kab. Trenggalek;
- Bahwa UD. Dewi Sri adalah Kios Resmi Pengecer Pupuk Bersubsidi berdasarkan penunjukan CV. Tani Tentrem Distributor Resmi Penyalur Pupuk bersubsidi yang ditunjuk oleh Produsen (PT Petrokimia Gresik);
- Bahwa kewajiban Terdakwa sebagai Kios Resmi Pengecer Pupuk Bersubsidi adalah bertanggung jawab atas kelancaran penyaluran Pupuk Bersubsidi yang diterimanya dari Distributor kepada Kelompok Tani/ Petani; menyalurkan Pupuk Bersubsidi sesuai dengan peruntukannya; menjamin persediaan atas semua jenis Pupuk Bersubsidi di wilayah tanggung jawabnya untuk memenuhi kebutuhan

halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2022/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Distributor; melaksanakan sendiri kegiatan penyaluran Pupuk Bersubsidi hanya kepada Kelompok Tani/Petani sebagai Konsumen akhir sesuai dengan lingkup wilayah tanggungjawabnya; menjual secara tunai Pupuk Bersubsidi sesuai dengan HET yang berlaku dalam kemasan 50 kg, 40 kg atau 20 kg dengan penyerahan barang di Lini IV/ Kios Pengecer; memasang papan nama dengan ukuran 0,50 x 0,75 meter sebagai Pengecer Resmi dari Distributor yang ditunjuk oleh Produsen; dan memasang daftar harga sesuai HET yang berlaku;

- Bahwa alokasi pupuk bersubsidi Tahun Anggaran (T.A.) 2022 yang telah ditetapkan untuk disalurkan oleh Toko Pertanian atas nama UD. Dewi Sri alamat Dusun Krajan Desa Ngadisuko Kec. Durenan Kab. Trenggalek milik Terdakwa berdasarkan e-rdtk adalah sbb:
 - Urea : 79906 kg (Ds. Ngadisuko) dan 22901 kg (Ds. Semarang), total : 102807 kg.
 - NPK : 44521 kg (Ds. Ngadisuko) dan 15341 kg (Ds. Semarang), total : 59862 kg
 - Petroganik : 71390 kg (Ds. Ngadisuko) dan 23665 kg (Ds. Semarang), total : 95055 kg
- Bahwa pupuk bersubsidi yang masuk dalam tanggung jawab Terdakwa telah Terdakwa salurkan kepada anggota kelompok tani sesuai dengan ketentuan akan tetapi ternyata jatah pupuk bersubsidi tidak mencukupi untuk kebutuhan seluruh areal pertanian para petani sehingga banyak yang masih membutuhkan;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjual pupuk bersubsidi (T.A.) 2022 yang Terdakwa beli /tebus dari CV. Tani Tentrem tersebut kepada Kelompok Tani (Poktan) lain di luar wilayah cakupan/tanggung jawab Terdakwa (UD Dewi Sri). Jadi semua pupuk bersubsidi (T.A.) 2022 yang Terdakwa beli /tebus dari CV. Tani Tentrem tersebut s/d Mei 2022 sudah Terdakwa salurkan/jual kepada kelompok tani yang masuk dalam wilayah cakupan/tanggung jawab Terdakwa (UD Dewi Sri) dan sudah Terdakwa input ke aplikasi T-Pubers;
- Bahwa Terdakwa membeli pupuk bersubsidi dari pihak lain yaitu pedagang pupuk keliling yang bernama Pak Kin alamat Bandung tulungagung yangmana Terdakwa sendiri tidak tahu nama dan alamat lengkapnya dengan harga Urea per karung kemasan 50 kg : Rp. 185.000,- ; NPK per karung kemasan 50 kg : Rp. 200.000,- ; ZA per



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- karung kemasan 50 kg : Rp. 175.000,- ; SP-36 per karung kemasan 50 kg : Rp. 200.000,-; Petroganik per karung kemasan 40 kg : Rp. 35.000,-;
- Bahwa Terdakwa menjual kembali pupuk bersubsidi yang Terdakwa beli dari pedagang pupuk keliling tersebut dengan harga: Urea per karung kemasan 50 kg : Rp. 200.000,-; NPK per karung kemasan 50 kg : Rp. 225.000,-; ZA per karung kemasan 50 kg : Rp. 200.000,-; SP-36 per karung kemasan 50 kg : Rp. 220.000,-; dan Petroganik per karung kemasan 40 kg : Rp. 40.000,-
 - Bahwa sistem pembelian pupuk bersubsidi yang Terdakwa beli dari pedagang pupuk keliling tersebut biasanya melalui telepon. Jika pupuk tersedia Terdakwa akan dikabari oleh pedagang keliling tersebut, kemudian saling nego harga terlebih dahulu. Dan apabila terjadi kesepakatan harga antara Terdakwa dengannya, pupuk akan dikirim ke gudang milik Terdakwa yang terletak disamping rumah. Dan setelah sampai pupuk akan diturunkan oleh kuli bawaan pedagang pupuk keliling tersebut sementara Terdakwa menghitung satu persatu pupuk bersubsidi yang masuk ke dalam gudang Terdakwa. Setelah jumlahnya sesuai, baru Terdakwa lakukan pembayaran secara tunai/cash pada saat itu juga;
 - Bahwa keuntungan yang Terdakwa ambil adalah : Urea : Rp. 15.000 per karung, NPK : Rp. 25.000,- per karung, SP-36 Rp. 20.000,- per karung, ZA : Rp 25 000 per karung dan Petroganik : Rp. 5.000 per karung;

Menimbang, Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan tunggal yaitu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b Jo Pasal 1 Sub 3-e UUDrt No. 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi Jo Pasal 8 ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 8 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-barang dalam Pengawasan Jo Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 15 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden No. 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai Barang dalam Pengawasan Jo Pasal 30

halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2022/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ayat (2) dan ayat (3) Jo Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) PERMENDAG No. 15/M-dag/per/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Jo PERMENTAN No. 41 Tahun 2021 tentang Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian T.A. 2022 Jo KEPMENTAN No. 771/KPTS/SR.320/M/12/2021 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian T.A. 2022 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. ***Distributor atau Pengecer atau pihak lain selain Produsen, Distributor, atau Pengecer;***
2. ***Memperjualbelikan Pupuk Bersubsidi di luar peruntukannya dan/ atau di luar wilayah tanggung jawabnya atau tanpa hak Memperjualbelikan Pupuk Bersubsidi dan/atau yang Tidak Sesuai Dengan Harga Eceran Tertinggi (HET);***

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Distributor atau Pengecer atau pihak lain selain Produsen, Distributor, atau Pengecer

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang apabila salah satunya terpenuhi maka membuat keseluruhan unsur menjadi terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Pengecer* dalam hal ini adalah perusahaan perseorangan atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang berkedudukan di Kecamatan dan/atau Desa yang ditunjuk oleh Distributor berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) dengan kegiatan pokok melakukan penjualan pupuk bersubsidi untuk Kelompok Tani dan/atau Petani di wilayah tanggung jawabnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang di ajukan ke muka persidangan sebagai terdakwa adalah seseorang yang bernama **MASRUKAN Bin MUSTAKIM**, yang identitasnya telah diperiksa secara lengkap oleh Majelis Hakim dan dibenarkan oleh Terdakwa sehingga tidak terjadi salah orang (*error in persona*) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa adalah pemilik dari Toko Pertanian UD DEWI SRI yang mana ditunjuk sebagai Kios Resmi Pengecer Pupuk Bersubsidi oleh Distributor Resmi Penyalur Pupuk bersubsidi yaitu CV. Tani Tentrem yang ditunjuk oleh Produsen(PT Petrokimia Gresik). Dan untuk pengadaan pupuk bersubsidi Tahun Anggaran (T.A.) 2022 dengan wilayah cakupan/tanggung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawab yaitu Desa Ngadisuko terdiri dari 4 Kelompok Tani (Poktan) yaitu : Kelompok Tani "Adi Luwih", Kelompok Tani "Ngudi Mulyo", Kelompok Tani "Langgeng Jaya" dan Kelompok Tani "Sumber Rejeki dan Desa Semarum terdiri dari 4 Kelompok Tani (Poktan) yaitu : Kelompok Tani Sekar Arum dan Kelompok Tani "Tani Bahagia" yang membuat Terdakwa telah memenuhi kualifikasi sebagai Pengecer;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur *Ad.1* ini telah terpenuhi;

Ad.2. Memperjualbelikan Pupuk Bersubsidi di luar peruntukannya dan/atau di luar wilayah tanggung jawabnya atau tanpa hak Memperjualbelikan Pupuk Bersubsidi dan/atau yang Tidak Sesuai Dengan Harga Eceran Tertinggi (HET)

Menimbang, bahwa yang unsur ini bersifat alternatif dimana apabila salah satunya terpenuhi telah cukup membuat keseluruhan unsur menjadi terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud *memperjual belikan pupuk bersubsidi di luar peruntukannya dan/atau di luar wilayah tanggung jawabnya* cukuplah dapat dianggap terbukti apabila melakukan kegiatan perniagaan pupuk bersubsidi selain kepada Kelompok Tani atau petani anggotanya yang telah didaftarkan sebagai tanggung jawab alokasinya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *tanpa hak memperjualbelikan pupuk bersubsidi* cukuplah dianggap terbukti apabila telah melakukan perniagaan pupuk bersubsidi tanpa dasar penunjukan sebagai yang berhak untuk menjual menurut ketentuan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *tidak sesuai dengan harga eceran tertinggi (HET)* adalah dengan menjual pupuk bersubsidi melebihi harga yang telah ditentukan berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa sendiri dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, terungkap bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 sekira pukul 14.00 WIB petugas Unit Pidana Khusus Satreskrim Polres Trenggalek mendapati Terdakwa sedang menjual pupuk bersubsidi dengan harga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) di toko pertanian UD. Dewi Sri milik Terdakwa kepada Sdr. NAJIB BASTOMI yang merupakan warga Desa Durenan Kec. Durenan Kab. Trenggalek dimana wilayah cakupan/ tanggung jawab UD. Dewi Sri milik

halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2022/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa adalah Desa Ngadisuko terdiri dari 4 Kelompok Tani (Poktan) yaitu : Kelompok Tani “Adi Luwih”, Kelompok Tani “Ngudi Mulyo”, Kelompok Tani “Langgeng Jaya” dan Kelompok Tani “Sumber Rejeki dan Desa Semarum terdiri dari 4 Kelompok Tani (Poktan) yaitu : Kelompok Tani Sekar Arum dan Kelompok Tani “ Tani Bahagia” sehingga Sdr. NAJIB BASTOMI adalah petani yang tidak tergabung pada kelompok tani yang terdaftar RDKK dalam wilayah cakupan/tanggung jawab Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa melakukan kegiatan perniagaan pupuk bersubsidi selain kepada Kelompok Tani atau petani anggotanya yang telah didaftarkan sebagai tanggung jawab alokasinya sehingga memenuhi unsur *memperjual belikan pupuk bersubsidi di luar peruntukannya dan/atau di luar wilayah tanggung jawabnya*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa sendiri dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, terungkap Terdakwa menjual 1 (satu) karung pupuk bersubsidi jenis urea kemasan 50 kg kepada Sdr. NAJIB dengan harga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi berdasarkan Kepmentan Nomor : 771/KPTS/SR.320/M/12/2021 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian T.A. 2022, adalah:

- a. Urea : Rp. 2.250/kg;
- b. NPK : Rp. 2300/kg;
- c. Pupuk Organik (Petroganik Granule) : Rp. 800/kg;
- d. SP-36 : Rp. 2.400/kg;
- e. ZA : Rp. 1.700/kg.

Sehingga dengan demikian perbuatan Terdakwa menjual pupuk urea bersubsidi 50Kg seharga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) melampaui harga eceran tertingginya yaitu Rp. 112.500 (seratus dua belas ribu lima ratus rupiah) yang membuat unsur *tidak sesuai dengan harga eceran tertinggi (HET)* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan unsur *Ad.2* secara sah telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dikarenakan keseluruhan unsur dalam dakwaan tunggal telah terpenuhi maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2022/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tujuan dari pemberlakuan pupuk bersubsidi sebagai barang yang diawasi negara adalah untuk kesejahteraan petani dimana Terdakwa melakukan perbuatannya juga adalah dalam rangka membantu petani dan ikut berperan dalam meningkatkan perekonomian dimana Terdakwa dikenal sebagai pengecer yang sebelumnya tidak pernah bermasalah dan pemidanaan yang terlampau berat akan membuat tujuan dari pemidanaan menjadi tidak tercapai;

Menimbang, bahwa derajat pelanggaran yang dilakukan oleh Terdakwa relatif tidak terlampau berat dimana di persidangan Terdakwa hanya dibuktikan menjual 1 (satu) karung saja maka Majelis Hakim dengan menerapkan keadilan dengan semangat restoratif (*restorative justice*) dalam hal ini akan menjatuhkan pidana bersyarat terhadap Terdakwa

Menimbang bahwa terhadap barang bukti:

- 18 (delapan belas) karung pupuk merek UREA kemasan 50 Kg;
- 32 (tiga puluh dua) karung pupuk merek NPK kemasan 50 Kg;
- 17 (tujuh belas) karung pupuk merek SP-36 kemasan 50 Kg;
- 52 (lima puluh dua) karung pupuk merek ZA kemasan 50 Kg;
- 44 (empat puluh empat) karung pupuk merek PETROGANIK kemasan 40 Kg;
- Uang tunai sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) karung pupuk merek UREA kemasan 50 Kg

Dikarenakan merupakan pupuk bersubsidi yang berada dalam pengawasan negara maka sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut di atas dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) bendel Surat Perjanjian antara CV. Tani Tentrem dan UD. Dewi Sri Tentang Jual Beli Pupuk Bersubsidi PT Petrokimia Gresik Nomor : 08/SPJB/TT-PKG/DR/29/XII/2021, Tanggal 29 Desember 2021;
- 1 (satu) lembar Surat Penunjukan Pengecer Pupuk Bersubsidi PT Petrokimia Gresik Nomor : 08/SP/TT-PKG/DR/23/12/2021 tanggal 23 Desember 2021;

halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2022/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Fotocopy Pakta Integritas yang ditandatangani bersama antara Moh. Khoirudin Maulana, SE selaku pimpinan CV. Tani Tentrem dan Masrukan selaku pemilik UD. Dewi Sri pada tanggal 27 Desember 2021;
- 1(satu) lembar Izin Usaha (Surat Izin Usaha Perdagangan) atas Nama Perusahaan UD "DEWI SRI" tanggal 5 Agustus 2019;
- 1 (satu) lembar Nomor Induk Berusaha (NIB) 9120305830811 atas Nama Usaha UD "DEWI SRI" tanggal 01 Agustus 2019;
- 1 (satu) lembar Izin Lokasi atas Nama Perusahaan UD "DEWI SRI" tanggal 1 Agustus 2019;

Dikarenakan disita dari Terdakwa bukan alat maupun hasil kejahatan maka sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) lembar PAKTA INTEGRITAS antara Sdr. MOH. KHOIRUDIN MAULANA, SE selaku pimpinan CV Tani Tentrem sebagai Distributor Resmi Pupuk Bersubsidi dengan Sdr. MASRUKAN selaku pimpinan UD Dewi Sri sebagai Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi yang ditandatangani oleh kedua belah pihak pada tanggal 27 Desember 2021

Dikarenakan disita dari **saksi MOH. KHOIRUDIN MAULANA Bin Alm AHMAD MAULANA** bukan alat maupun hasil kejahatan maka sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut Dikembalikan kepada **saksi MOH. KHOIRUDIN MAULANA Bin Alm AHMAD MAULANA**;

Menimbang, Bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankanTerdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pendistribusian pupuk bersubsidi;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum dan bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya;
- Terdakwa sebelumnya dikenal sebagai pengecer yang baik dan tidak bermasalah;



Menimbang, Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 6 ayat (1) huruf b Jo Pasal 1 Sub 3-e UUDrt No. 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi, Pasal 8 ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 8 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-barang dalam Pengawasan, Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 15 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden No. 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai Barang dalam Pengawasan, Pasal 30 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) PERMENDAG No. 15/M-dag/per/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian, PERMENTAN No. 41 Tahun 2021 tentang Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian T.A. 2022, KEPMENTAN No. 771/KPTS/SR.320/M/12/2021 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian T.A. 2022, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MASRUHAN Bin MUSTAKIM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ekonomi ***"Sebagai Pengecer Memperjualbelikan Pupuk Bersubsidi di luar wilayah tanggung jawabnya yang Tidak Sesuai Dengan Harga Eceran Tertinggi"***
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana kurungan selama **4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa
 - 18 (delapan belas) karung pupuk merek UREA kemasan 50 Kg;
 - 32 (tiga puluh dua) karung pupuk merek NPK kemasan 50 Kg;
 - 17 (tujuh belas) karung pupuk merek SP-36 kemasan 50 Kg;
 - 52 (lima puluh dua) karung pupuk merek ZA kemasan 50 Kg;

halaman **25** dari **27** Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2022/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 44 (empat puluh empat) karung pupuk merek PETROGANIK kemasan 40 Kg;
- Uang tunai sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) karung pupuk merek UREA kemasan 50 Kg

Dirampas untuk Negara

- 1 (satu) bendel Surat Perjanjian antara CV. Tani Tentrem dan UD. Dewi Sri Tentang Jual Beli Pupuk Bersubsidi PT Petrokimia Gresik Nomor : 08/SPJB/TT-PKG/DR/29/XII/2021, Tanggal 29 Desember 2021;
- 1 (satu) lembar Surat Penunjukan Pengecer Pupuk Bersubsidi PT Petrokimia Gresik Nomor : 08/SP/TT-PKG/DR/23/12/2021 tanggal 23 Desember 2021;
- 1 (satu) lembar Fotocopy Pakta Integritas yang ditandatangani bersama antara Moh. Khoirudin Maulana, SE selaku pimpinan CV. Tani Tentrem dan Masrukan selaku pemilik UD. Dewi Sri pada tanggal 27 Desember 2021;
- 1(satu) lembar Izin Usaha (Surat Izin Usaha Perdagangan) atas Nama Perusahaan UD "DEWI SRI" tanggal 5 Agustus 2019;
- 1 (satu) lembar Nomor Induk Berusaha (NIB) 9120305830811 atas Nama Usaha UD "DEWI SRI" tanggal 01 Agustus 2019;
- 1 (satu) lembar Izin Lokasi atas Nama Perusahaan UD "DEWI SRI" tanggal 1 Agustus 2019;

Dikembalikan kepada Terdakwa

- 1 (satu) lembar PAKTA INTEGRITAS antara Sdr. MOH. KHOIRUDIN MAULANA, SE selaku pimpinan CV Tani Tentrem sebagai Distributor Resmi Pupuk Bersubsidi dengan Sdr. MASRUKAN selaku pimpinan UD Dewi Sri sebagai Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi yang ditandatangani oleh kedua belah pihak pada tanggal 27 Desember 2021

Dikembalikan kepada saksi MOH. KHOIRUDIN MAULANA Bin Alm AHMAD MAULANA

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Trenggalek, pada hari SENIN, tanggal 31 oktober 2022, oleh kami, Marcellino Gonzales Sedyanto Putro, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Rivan Rinaldi, S.H., M.H. , Adrianus Rizki Febriantomo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk

halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2022/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum pada hari KAMIS tanggal 3 November 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fatma Rochayatun, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Trenggalek, serta dihadiri oleh Okky Prastyo Ajie, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rivan Rinaldi, S.H., M.H. Marcellino Gonzales Sedyanto Putro, S.H., M.Hum.

Adrianus Rizki Febriantomo, S.H.

Panitera Pengganti,

Fatma Rochayatun

halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2022/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)